



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR 223 TAHUN 2019

TENTANG
AKTIF KULIAH KEMBALI MAHASISWA STRATA SATU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang :
- a. bahwa mahasiswa atas nama Husen Umkabu NPM 2011510153 adalah mahasiswa Program Strata Satu Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta yang mengajukan aktif kuliah kembali Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019;
 - b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 08 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 4. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tanggal 25 Desember 2018 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
 5. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 15 Tahun 2018 tanggal 10 April 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Dikti;
 7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 06 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
 9. Peraturan Rektor Nomor 100 Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2018 tentang Habis Masa Studi dan Beban Belajar Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta;
 10. Keputusan Rektor Nomor 460 Tahun 2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Habis Masa Studi Mahasiswa Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 70/F.6-UMJ/IV/2019 tanggal 10 April 2019 perihal Permohonan Aktif Kuliah Kembali.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG AKTIF KULIAH KEMBALI STRATA SATU FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.

Pertama : Memberikan waktu untuk aktif kuliah kembali selama 1 (satu) kali masa perpanjangan mulai Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 kepada :

Nama : **HUSEN UMKABU**
Nomor Pokok Mahasiswa (Lama) : 2011510153
Nomor Pokok Mahasiswa (Baru) : 2018516016
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Agama Islam


Kedua : Memberikan nomor pokok baru sebagaimana tersebut dalam keputusan ini.

Ketiga : Setelah dikeluarkan surat keputusan ini, maka mahasiswa tersebut segera melapor dan melakukan daftar ulang sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 2/ Sya'ban 1440 H
20 April 2019 M

Rektor, 



Prof. Dr.H. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NID. 20.261

Tembusan Yth :

1. Dekan Fakultas Agama Islam
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip